



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **FAHRIAR DEDY IRIANTO BIN ALM. MASLAM;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Demaan RT 01 RW 01 Kecamatan  
Jepara Kabupateb Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----

Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

2.-----

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

3.-----

Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

4.-----

Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

5.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

6.-----

Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Erlinawati, S.H. / Advokat/Penasihat Hukum pada LPP SEKAR di Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6B Bukit Bangunan RT 08 RW 02 Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa., tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 4Pid.Sus/2025/PN Jpa., tanggal 16 Januari 2025, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa., tanggal 16 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti:
  - 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis sabu terbungkus plastik klip di simpan dalam bungkus rokok sukun warna putih dengan berat



keseluruhan netto 0.85834 gram, sisa dilakukan lap.for berat 0,85106 gram;

- 1 (satu) buah teskit merk *Orient Gene* yang digunakan untuk tes urine Saudara Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam dengan hasil positif (+) MET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna orange beserta simcard nomor 085225483711;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam berikut *simcard* nomor 08225382115;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI beserta STNKnya;

Dikembalikan pada Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam;

**6.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya Terdakwa, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-01/JPARA/Enz.2/01/2025, tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut :

Primair:

Bahwa, terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar Pukul 01.38 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sekira pukul 21.39 Wib pada saat Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam berada angkringan milik orang tua Terdakwa yang beralamat di dekat simpang ruwet jepara, Terdakwa di telepon Whatsapp oleh Saudara Ari (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diajak mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa, Kemudian sekira pukul 23.19 WIB Terdakwa ditransfer uang oleh Saudara Ari sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan ke teman Saudara Ari yang bernama Dewanto dengan maksud dititipkan pada Terdakwa untuk menstransferkan guna membayar utangnya, sedangkan yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa membelikan sabu;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.38 WIB Terdakwa menghubungi Saudara. Eko Mbilung (DPO) melalui telephone WA yang intinya Terdakwa membeli/memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menuju ke kos Saudara Eko Mbilung, setelah sampai di kos Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saudara Eko Mbilung dan Terdakwa disuruh transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada Saudara Eko Mbilung, setelah berhasil menstransfer uang pembelian sabu pada pukul 01.47 wib, Saudara Eko Mbilung memberi Terdakwa alamat peletakan paket sabu dengan dikirim foto melalui pesan WA dengan kata-kata "2.1f.grdu. Pas titik maps, bhan dlesep nok mburi lemah gedi bngks solasi biru" tepatnya di Desa Karang, Randu Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Eko Mbilung mengambil paket sabu yang dibelinya ke lokasi peletakan alamat sabu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat alamat peletakan sabu-sabu tersebut Saudara Eko Mbilung mengambil sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Eko Mbilung menuju ke kos Saudara Eko

Halaman 4 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



Mbilung, sesampainya di kos Saudara Eko Mbilung mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saudara Eko Mbilung, kemudian Terdakwa mengambil lagi sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri, lalu Terdakwa pulang membawa 2 (dua) paket sabu Terdakwa masukkan di bungkus rokok sukun putih dan menunggu kabar dari Saudra Ari untuk penyerahan paket sabu tersebut;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.38 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Eko Mbilung (DPO) melalui telephone *Whatsapp* yang intinya Terdakwa membeli/memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menuju ke kos Saudara Eko Mbilung, setelah sampai di kos Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saudara Eko Mbilung dan Terdakwa disuruh transfer pembayaran narkoba jenis sabu kepada Saudara Eko Mbilung, setelah berhasil menstransfer uang pembelian sabu pada pukul 01.47 WIB, Saudara Eko Mbilung memberi Terdakwa alamat peletakan paket sabu dengan dikirim foto melalui pesan WA dengan kata-kata "2.1f.grdu. Pas titik maps, bhan dlesep nok mburi lemah gedi bngks solasi biru" tepatnya di Desa Karang Randu, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Eko Mbilung mengambil paket sabu yang dibelinya ke lokasi peletakan alamat sabu dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat alamat peletakan sabu-sabu tersebut Saudara Eko Mbilung mengambil sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saudara Eko Mbilung menuju ke Saudara Eko Mbilung, sesampainya di kos Saudara Eko Mbilung mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi terdakwa bersama Saudara Eko Mbilung, kemudian terdakwa mengambil lagi sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri, lalu terdakwa pulang membawa 2 (dua) paket sabu Terdakwa masukkan di bungkus rokok Sukun putih dan menunggu kabar dari Saudara Ari untuk penyerahan paket sabu tersebut;

- Bahwa, lalu sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kamar mandi ada orang yang mengetuk pintu membuat Terdakwa panik dan keluar dari kamar karena merasa membawa sabu, dan saat terdakwa keluar kamar ada petugas kepolisian hendak mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung respon melempar sabu yang ada didalam bungkus rokok sukun putih yang saat itu digenggaman tangan kiri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di geledah badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna orange didalam kamar terdakwa, 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok sukun putih dibawah meja yang berada di dapur dan berjarak dengan Terdakwa kurang lebih 1 meter saat diamankan, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lisan oleh petugas dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut merupakan pesanan Saudara. ARI yang Terdakwa belikan ke Saudara Eko Mbilung, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2790/NNF/2024, tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:  
BB - 6069/2024/NNF, berupa 2 (Dua) paket plastik klip di dalam bungkus rokok Sukun yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.85834 gram;  
Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terdakwa *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak ada ijin dari yang berwenang; Perbuatan Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar Pukul 01.38 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 6 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula, Anggota Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Dinar Noor Hendriyana bersama Saksi Andy Ardyansyah dan tim dari Satnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 mulai dari pukul 01.38 WIB melakukan penyelidikan di sekitaran rumah terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan sekira pukul 04.00 Wib. melihat Terdakwa masuk rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Dinar Noor Hendriyana bersama Saksi Andy Ardyansyah dan tim dari Satnarkoba Polres Jepara mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah dan pada saat Terdakwa berada di kamar mandi, mendengar ada orang yang mengetuk pintu membuat Terdakwa panik dan keluar dari kamar karena merasa membawa sabu, dan saat Terdakwa keluar kamar ada petugas kepolisian hendak mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung respon melempar sabu yang ada didalam bungkus rokok Sukun putih yang saat itu digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok Sukun putih dibawah meja yang berada di dapur dan berjarak dengan Terdakwa kurang lebih 1 meter saat diamankan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna orange didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diinterogasi lisan oleh petugas dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Ari yang Terdakwa belikan ke Saudara Eko Mbilung, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2790/NNF/2024, tanggal 0 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam

*Halaman 7 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 6069/2024/NNF, berupa 2 (dua) paket plastik klip di dalam bungkus rokok Sukun yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.85834 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi Dinar Noor Hendriyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa pengangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Sat Narkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di di rumah Terdakwa menjadi tempat untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa bersama dengan tim, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 8 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



dengan gerak-gerik mencurigakan mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI. Setelah Terdakwa memasuki rumah, saksi bersama dengan tim mengetuk rumah dan dibukakan oleh Ibu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok merek Sukun berwarna putih yang digenggam pada tangan kiri Terdakwa dan dibuang kebawah meja yang berada di dapur, kemudian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna orange didalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion yang berada didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui jika 2 (dua) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saudara Ari;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut karena pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di angkringan milik orang tuanya kemudian diminta oleh Saudara Ari untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa secara gratis. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang oleh Saudara Ari. Selanjutnya pada hari Kamis sekira tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis sabu pada Saudara Eko Mbilung, untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui eWallert ke rekening Gopay dengan nomor 0895425699777 milik Saudara Eko Mbilung, setelah uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ditransfer kemudian Saudara Eko Mbilung mengirimkan kepada Terdakwa foto serta pesan melalui aplikasi perpesanan Whatsapp berisikan informasi tempat peletakan/pengambilan paket narkotika jenis sabu yang berafa di Desa Karang Randu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pada saat pengambilan paket narkotika jenis sabu, Terdakwa terlebih dahulu menuju tempat kost Saudara Eko Mbilung dan mengambil paket tersebut bersama Saudara Eko Mbilung dengan menggunakan sepeda motor



merk Yamaha Vixion, dan yang mengambil paket narkotika tersebut adalah Saudara Eko Mbilung sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari letak sabu-sabu tersebut. Setelah melakukan pengambilan paket narkotika jenis sabu, Terdakwa menuju tempat kos Saudara Eko Mbilung, sesampainya disana Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Eko Mbilung dan kemudian mengambil sedikit lagi untuk dikonsumsi sendiri, lalu membawa pulang 2 (dua) narkotika jenis sabu tersebut dengan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Sukun warna putih dan menunggu kabar dari Saudara Ari untuk pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui jika Saudara Ari mengirimkan uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke eWallet Dana milik Terdakwa dengan nomor 085225483711, uang tersebut akan dipergunakan sejumlah Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui transfer kepada teman Saudara Ari yang bernama Saudara Dewanto bermaksud untuk membayar hutang milik Saudara Ari, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa karena membantu Saudara Ari membelikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi dan menerima informasi untuk membeli sabu dan mengambil di alamat peletakan sabu yang beritahukan oleh Saudara Eko Mbilung dengan menggunakan sarana *handphone* merk Oppo warna oranger dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eko Mbilung sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa konsumsi sendiri sampai dengan habis dan 2 (dua) kali Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Ari untuk membelikannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari orang lain selain Saudara Eko Mbilung;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

*Halaman 10 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.-----

Andy Ardyansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa pengangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Sat Narkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di di rumah Terdakwa menjadi tempat untuk transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa bersama dengan tim, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan gerak-gerik mencurigakan mengendari sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI. Setelah Terdakwa memasuki rumah, saksi bersama dengan tim mengetuk rumah dan dibukakan oleh Ibu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya saksi berhasil menangkap Tedakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok merek Sukun berwarna putih yang digenggam pada tangan kiri Terdakwa dan dibuang kebawah meja yang berada di dapur, kemudian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna orange didalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion yang berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui jika 2 (dua) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saudara Ari;

Halaman 11 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut karena pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di angkringan milik orang tuanya kemudian diminta oleh Saudara Ari untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pembelian tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa secara gratis. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang oleh Saudara Ari. Selanjutnya pada hari Kamis sekira tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu pada Saudara Eko Mbilung, untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui eWallert ke rekening Gopay dengan nomor 0895425699777 milik Saudara Eko Mbilung, setelah uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer kemudian Saudara Eko Mbilung mengirimkan kepada Terdakwa foto serta pesan melalui aplikasi perpesanan Whatsapp berisikan informasi tempat peletakan/pengambilan paket narkoba jenis sabu yang berafa di Desa Karang Randu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pada saat pengambilan paket narkoba jenis sabu, Terdakwa terlebih dahulu menuju tempat kost Saudara Eko Mbilung dan mengambil paket tersebut bersama Saudara Eko Mbilung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion, dan yang mengambil paket narkoba tersebut adalah Saudara Eko Mbilung sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari letak sabu-sabu tersebut. Setelah melakukan pengambilan paket narkoba jenis sabu, Terdakwa menuju tempat kos Saudara Eko Mbilung, sesampainya disana Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Eko Mbilung dan kemudian mengambil sedikit lagi untuk dikonsumsi sendiri, lalu membawa pulang 2 (dua) narkoba jenis sabu tersebut dengan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Sukun warna putih dan menunggu kabar dari Saudara Ari untuk pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dari hasil interogasi singkat diketahui jika Saudara Ari mengirimkan uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke eWallet Dana milik Terdakwa dengan nomor 085225483711, uang tersebut akan

*Halaman 12 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa*



dipergunakan sejumlah Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan melalui transfer kepada teman Saudara Ari yang bernama Saudara Dewanto bermaksud untuk membayar hutang milik Saudara Ari, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa karena membantu Saudara Ari membelikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi dan menerima informasi untuk membeli sabu dan mengambil di alamat peletakan sabu yang beritahukan oleh Saudara Eko Mbilung dengan menggunakan sarana *handphone* merk Oppo warna oranger dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eko Mbilung sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa konsumsi sendiri sampai dengan habis dan 2 (dua) kali Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Ari untuk membelikannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain Saudara Eko Mbilung;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2790/NNF/2024, tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Fahriar Dedy liranto Bin Alm. Maslam dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 6069/2024/NNF, berupa 2 (dua) paket plastik klip di dalam bungkus rokok Sukun yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.85834 gram;

Tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonessaksi No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.30 saat Terdakwa berada di angkringan milik orangtua kemudian ditelpon oleh temannya Saudara Ari untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang melalui transfer dari Saudara Ari melalui eWallet ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085225483711 kemudian Terdakwa menelpon Saudara Eko Mbilung untuk memesan dan membeli nakotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diminta menuju ke tempat kos Saudara Eko Mbilung sesampainya disana Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer dari eWallet rekening Dana ke eWallet rekening Gopay dengan nomor 0895425699777. Setelah melakukan pembayaran Terdakwa dikirim foto dan pesan melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* yang berisikan informasi tempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil paket tersebut bersama Saudara Eko Mbilung dengan mengendari sepeda motor, sesampainya di tempat peletakan paket narkoba jenis sabu, Saudara Eko Mbilung mengambil paket tersebut dan Terdakwa menunggu diatas motor. Setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Eko Mbilung menuju tempat kos Saudara Eko Mbilung dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa mengambil sedikit lagi untuk dikonsumsi sendiri, lalu membawa pulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Sukun warna putih dan kemudian menunggu kabar dari Saudara Ari untuk pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saudara Ari melalui transfer ke eWallet Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



dengan rincian sejumlah Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dititipkan oleh Saudara Ari kepada Terdakwa untuk dikirimkan kepada temannya bernama Saudara Dewanto, dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan Saudara Ari sebagai upah bagi Terdakwa untuk pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Ari, Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu gratis dengan cara mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli Bersama Saudara Eko Mbilung;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah membeli paket narkoba jenis sabu dari Saudara Eko Mbilung sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa konsumsi untuk sendiri sampai habis dan 2 (dua) kali Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Ari untuk membelikan sabu

- Bahwa Terdakwa selama ini hanya membeli paket sabu dari Saudara Eko Mbilung dan tidak pernah membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu terbungkus plastik klip di simpan dalam bungkus rokok sukun warna putih dengan berat keseluruhan netto 0.85834 gram sisa dilakukan lap.for berat 0,85106 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna orange beserta *simcard* dengan nomor 085225483711;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi AB 2159 DI beserta STNK nya;
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Terdakwa dengan hasil positif (+) MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di rumah



Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Demaan RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Ari untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang melalui transfer dari Saudara Ari melalui *eWallet* ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085225483711 kemudian Terdakwa menelpon Saudara Eko Mbilung untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa diminta menuju ke tempat kos Saudara Eko Mbilung sesampainya disana Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer dari *eWallet* rekening Dana ke *eWallet* rekening Gopay dengan nomor 0895425699777. Setelah melakukan pembayaran Terdakwa dikirim foto dan pesan melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* yang berisikan informasi tempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil paket tersebut bersama Saudara Eko Mbilung dengan mengendari sepeda motor, sesampainya di tempat peletakan paket narkoba jenis sabu, Saudara Eko Mbilung mengambil paket tersebut dan Terdakwa menunggu diatas motor. Setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Eko Mbilung menuju tempat kos Saudara Eko Mbilung dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa mengambil sedikit lagi untuk dikonsumsi sendiri, lalu membawa pulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Sukun warna putih dan kemudian menunggu kabar dari Saudara Ari untuk pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut;;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saudara Ari melalui transfer ke *eWallet* Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dititipkan oleh Saudara Ari kepada Terdakwa untuk dikirimkan kepada temannya bernama Saudara Dewanto, dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan Saudara Ari sebagai upah bagi Terdakwa untuk pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa selain mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Ari, Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu gratis dengan cara mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli Bersama Saudara Eko Mbilung;

*Halaman 16 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa*



Bahwa 1 (satu) unithandphone merk Oppo warna orange beserta simcard nomor 085225483711 merupakan *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Ari dan Saudara Eko Mbilung serta untuk bertransaksi dengan menggunakan aplikasi *eWallet* Dana dan Gopay;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih dengan nopol AB 2159 DI beserta STNKnya merupakan motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke tempat kos Saudara Eko Mbilung guna membeli dan mengambil paket narkoba jenis sabu untuk Saudara Ari;

Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah membeli paket narkoba jenis sabu dari Saudara Eko Mbilung sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian 10 (sepuluh) kali Terdakwa konsumsi untuk sendiri sampai habis dan 2 (dua) kali Terdakwa dimintai tolong oleh Saudara Ari untuk membelikan sabu

Bahwa Terdakwa selama ini hanya membeli paket sabu dari Saudara Eko Mbilung dan tidak pernah membeli dari orang lain;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Bahwa dalam kegiatan ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----  
Setiap orang;
- 2.-----  
Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.-----  
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang penguraian unsur setiap orang bertujuan untuk menentukan kejelasan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan atas orang tersebut (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang diajukan ke persidangan sebagai manusia/perseorangan (*natuurlijke person*) atau sebagai korporasi/badan hukum (*rechts person*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Fahriar Dedy Irianto Bin Alm Maslam dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur pokok dalam perkara ini, yang merupakan unsur yang secara materiil dalam hukum pidana merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu: unsur ketiga dalam rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan kemudian barulah akan mempertimbangkan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak



perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1.-----  
Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

2.-----  
Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwa subsidaritas Penuntut Umum dimana pada dakwaan primair yang dipertimbangkan saat ini Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: 1. Menawarkan untuk dijual; 2. Menjual; 3. Membeli; 4. Menerima; 5. Menjadi perantara dalam jual beli; 6. Menukar; 7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu: suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” dimaksudkan



menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, dalam "menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, dalam "membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh dalam "menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, dalam "menukar" dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan begitupun dengan "menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 21.30 saat Terdakwa berada di angkringan milik orangtua kemudian ditelpon oleh temannya Saudara Ari untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp1700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang melalui transfer dari Saudara Ari melalui eWallet ke rekening Dana milik Terdakwa dengan nomor 085225483711 kemudian Terdakwa menelpon Saudara Eko Mbilung untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Saudara Ari, kemudian Terdakwa diminta menuju ke tempat kos Saudara Eko Mbilung sesampainya disana Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer dari eWallet rekening Dana ke eWallet rekening Gopay dengan nomor 0895425699777;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran Terdakwa dikirim foto dan pesan melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* yang berisikan informasi tempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil paket tersebut bersama Saudara Eko Mbilung dengan mengendari sepeda motor, sesampainya di tempat peletakan paket narkoba jenis sabu, Saudara Eko Mbilung mengambil paket tersebut dan Terdakwa menunggu diatas motor. Setelah mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Eko Mbilung menuju tempat kos Saudara Eko Mbilung dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa mengambil sedikit lagi untuk dikonsumsi sendiri, lalu membawa pulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Sukun warna putih dan kemudian menunggu kabar dari Saudara Ari untuk pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saudara Ari melalui transfer ke eWallet Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dititipkan oleh Saudara Ari kepada Terdakwa untuk dikirimkan kepada temannya bernama Saudara Dewanto, dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan Saudara Ari sebagai upah bagi Terdakwa untuk pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut dan selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu gratis dengan cara mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli Bersama Saudara Eko Mbilung;

Menimbang, bahwa bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2790/NNF/2024, tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm Maslam dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB - 6069/2024/NNF, berupa 2 (dua) paket plastik klip di dalam bungkus rokok Sukun yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.85834 gram. Barang bukti tersebut di atas mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonessaksi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada fakta yang didapat selama persidangan diatas yang mana Terdakwa menerima transfer sejumlah uang dari Saudara untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Eko Mbilung, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saudara Eko Mbilung untuk pembayaran 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, serta dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba dan jenis sabu dan beralih pada penguasaan Terdakwa yang kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut telah dikonsumsi sebelum dibawa pulang Terdakwa



merupakan cara Terdakwa membeli dan menerima narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bentuk perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Saudara Ari dengan Saudara Eko Mbuling dengan menerima sejumlah uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, serta uang tersebut juga telah di transfer Terdakwa ke rekening *eWallet* milik Saudara Eko Mbuling sehingga Terdakwa bisa mendapatkan dan dalam penguasannya paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut walaupun kemudian sebelum dibawa pulang untuk maksud diserahkan kepada Saudara Ari, Terdakwa sempat mengkonsumsinya terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bentuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ke 3. "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dimana bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I. dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan komunikasi untuk terjadinya transaksi narkotika jenis sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Halaman 23 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;



Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terbungkus plastik klip disimpan dalam bungkus rokok Sukun warna putih dengan berat keseluruhan netto 0,85834 gram terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan berkas perkara Fahriar Dedy Irianto Bin Alm Maslam, barang bukti narkotika tersebut seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis Hakim juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana perkara *a quo* tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan

Halaman 25 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti . 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna orange berikut simcard nomor 085225483711 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Putih dengan Nomor Polisi AB 2159 DI beserta STNK nya yang telah disita dari Terdakwa seluruhnya adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm Maslam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine saudara Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam dengan hasil positif (+) MET merupakan barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan karena sifatnya tersebut lebih tepat untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu berpotensi merusak kesehatan dan masa depan generasi muda serta berpotensi melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa dalam kondisi sakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis sabu terbungkus plastik klip disimpan dalam bungkus rokok sukun warna putih dengan berat keseluruhan netto 0,85834 gram
  - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine saudara Fahriar Dedy Irianto Bin Alm. Maslam dengan hasil positif (+) MET.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna orange berikut simcard nomor 085225483711,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha Vixon* warna Putih dengan Nomor Polisi AB 2159 DI Beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, oleh kami,

Halaman 27 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.Hum.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 28 dari Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)